

# AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA

Norlaili Aini

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

norlailiaini05@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 15, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Legal Consequences, Absence, Principal, Trial Process, Simple Lawsuit</p>	<p><i>The purpose of this research is entitled Legal Consequences of the Principal's Absence in the Simple Claims Trial Process. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results obtained are: First, the legal consequences that arise due to the absence of the principal at the trial of a simple lawsuit, namely, if the plaintiff is not present on the day of the first trial without a valid reason, then the lawsuit is declared invalid. In the event that the defendant is not present on the day of the first trial, then a second summons is carried out appropriately. In the event that the defendant does not appear on the second hearing day after being properly summoned, the Judge decides the case in verstek, against the decision the defendant can file an opposition (verzet) within a grace period of 7 (seven) days after notification of the decision. In the event that the defendant present at the first hearing and on the next hearing day are not present without a valid reason, then the claim is examined and decided in a contradictory manner, the legal consequences are closely related to the short time frame for settling simple claims, a maximum of 25 (twenty five) working days from the day first trial. Secondly, the position of the attorney representing the principal in court in ordinary lawsuits is different from the regulation of procedures for settling small claims court, in small claims court the provisions of Article 4 paragraph (4) of the 2019 Small Claims Regulations limit this right.</i></p>

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yang berjudul Akibat Hukum Ketidakhadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Akibat hukum yang di timbulkan di karenakan ketidakhadiran prinsipal pada sidang gugatan sederhana yaitu Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek, terhadap putusan tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara kontradiktoir, akibat hukum tersebut erat kaitanya dengan angka waktu penyelesaian gugatan sederhana yang singkat maksimal paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Kedua Kedudukan kuasa hukum yang mewakili prinsipal di peridangan dalam gugatan biasa, berbeda dengan pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court*, dalam gugatan sederhana/ *small claim court* ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan Sederhana 2019 membatasi hak tersebut.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Ketidak Hadiran, Prinsipal, Proses Persidangan, Gugatan Sederhana

## I. PENDAHULUAN

Hukum perdata dalam arti yang lebih luas adalah hal-hal hukum dalam arti hukum perdata (BW), yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi (Herinawati, 2015). Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan model gugatan sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, kemudian di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat Perma Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat *final* dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Seiring dengan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015. Namun, setelah dikeluarkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Mahkamah Agung memperluas nilai objek perkara menjadi maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pembatasan nilai obyek perkara dalam Peradilan Sederhana diharapkan mampu membuat terobosan baru guna memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi tumpukan perkara khususnya perkara perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung.

Sebagai wujud kekhususan, terdapat beberapa ketentuan dalam hukum acara gugatan sederhana yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum acara gugatan konvensional. Salah satunya adalah mengenai batas waktu penyelesaian perkara paling lama selama 25 hari kerja; upaya perdamaian yang mengecualikan mekanisme mediasi; upaya hukum hanyalah berupa keberatan; tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi,

intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan; dll. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, salah satu kekhususan pada gugatan sederhana adalah mengenai kehadiran para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana sebagai berikut: "Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat."

Jika dilihat pada ketentuan umum Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa "Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir." memberikan hak bagi penggugat atau tergugat untuk dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk melalui surat kuasa khusus, kecuali jika pemberi kuasa (prinsipal) sendiri hadir di persidangan. Maka dari itu, prinsipal pada acara gugatan konvensional boleh saja mengutus kuasa hukumnya untuk mewakili tanpa sang prinsipal perlu hadir di persidangan.

Namun sesuai aturan Pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana, hukum acara gugatan sederhana secara khusus mewajibkan prinsipal individu untuk tetap wajib hadir di persidangan dengan atau tanpa kuasa hukumnya. Masalahnya, Perma tentang Gugatan Sederhana tidak menjelaskan mengenai konsekuensi terhadap prinsipal individu yang hanya mengutus kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan. Namun dilihat dalam pasal 4 ayat (4) Perma tentang Gugatan Sederhana tidak sejalan liat dalam Asas sederhana, secara umum dapat diartikan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang terpenting ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.

Dalam gugatan sederhana para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Sesuai dengan pasal 4 ayat 4 perma tentang Gugatan Sederhana sebagai berikut : "Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat." Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsipal di perbolehkan didampingi oleh kuasa hukum (Mahkamah, 2021). Namun dalam pasal 13 ayat (1) sebagai berikut: "Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur". Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana jika prinsipal Hadir dalam sidang pertama namun tidak bisa hadir di hari selanjutnya persidangan dan bagaimana jika prinsipal mengutus kuasa hukum untuk mewakilinya dalam persidangan seterusnya.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normative. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi

pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA

Perma No. 4 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (4) "Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa Insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat".

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 3a. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa, namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) "dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum". Hal ini didasari pertimbangan nilai gugatan yang dikhawatirkan tidak sebanding dengan biaya kuasa hukum itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019, setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan dan hakim menilai gugatan sederhana tersebut dapat diperiksa dan diputus secara sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan jurusita memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Pasal 12

Selanjutnya, perihal kehadiran para pihak disebutkan dalam Pasal 13 Perma No. 4 Tahun 2019 berbunyi :

- (1) Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;
- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara *verstek*;
- (3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan;
- (4) Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*;
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) di atas, dapat dijelaskan bilamana penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama setelah dipanggil secara patut maka gugatan akan digugurkan ayat (1), sedangkan bilamana tergugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama setelah dilakukan pemanggilan secara patut maka akan dilakukan pemanggilan kedua. Secara umum Pasal 13 ini erat kaitannya dengan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana menurut Pasal 5 ayat (3) maksimal paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 menyatakan Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur maksud dari gugatan gugur itu sendiri adalah Pemeriksaan suatu gugatan dalam sengketa Perdata terkadang tidak selalu diterima. Ada pula gugatan yang dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.

Gugatan dinyatakan gugur biasanya menyangkut terkait selalu absennya pihak Penggugat dan tidak pula menghadirkan kuasanya untuk hadir di dalam persidangan, meskipun telah adanya panggilan secara patut dan sah oleh Pengadilan. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi :

*“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR diatas, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengguguran gugatan yaitu :

1. penggugat telah dipanggil secara Patut, apabila:
  - a) Surat panggilan untuk hadir dalam persidangan dilakukan secara resmi oleh Juru Sita sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
  - b) Surat panggilan dilakukan secara patut, artinya jeda pengiriman surat panggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari
2. **Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*Unreasonable Default*)** namun jika ketidakhadiran penggugat tersebut karena adanya suatu alasan yang sah, maka ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk menggugurkan gugatannya.

Aturan mengenai Pengguguran Gugatan juga tertuang dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.”*

Putusan Pengguguran Gugatan oleh Majelis Hakim dilakukan murni atas Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara itu sendiri dengan mendasar pada fakta peristiwa persidangan yang ada. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim pemeriksa perkara masih memberikan kesempatan dengan memanggil kedua kalinya kepada Pihak Penggugat untuk hadir dalam persidangan. Apabila penggugat pernah menghadiri panggilan secara resmi dan patut pada persidangan, namun kemudian tidak hadir kembali pada panggilan resmi selanjutnya, maka diberikan kesempatan sekali lagi dengan panggilan sekaligus peringatan (*peremptoir*) untuk menghadiri persidangan.

Apabila ternyata pihak Penggugat tetap tidak hadir sedangkan Tergugat hadir, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berhak untuk menjatuhkan putusan gugatan secara kontradiktoir (Budiono, 2024).

Dalam Pasal 13 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019 menyatakan Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara

secara *verstek*; putusan *verstek* mengandung arti Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius, putusan *verstek* tidak dapat dijatuhkan pada perkara *voluntair* karena dalam perkara *voluntair* tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).

Pada prinsipnya, lembaga *verstek* itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan *verstek* terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah *verzet*. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa jurusita harus memberitahukan putusan *verstek* kepada tergugat baik secara langsung personal maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).

Dasar hukum lembaga *verstek* adalah pasal 125 HIR/149 R.Bg yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai *verstek*, pasal 126 HIR/150 R.Bg dan pasal 127 HIR/151 R.Bg yang menjelaskan tentang toleransi pemanggilan untuk kedua kali dalam putusan *verstek*, serta pasal 128 HIR/152 R.Bg tentang pelaksanaan putusan *verstek*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai *verstek* berdasarkan pada pasal 125 HIR/149 R.Bg, keseluruhan isi pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (*verstek*), kecuali jika nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
2. Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan perlawanan (*eksepsi*), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
3. Jika gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dan waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
4. Di bawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Apabila tergugat atau para tergugat hadir pada sidang pertama, dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, seperti halnya apabila tergugat atau para tergugat tidak hadir pada sidang pertama, lalu hakim mengundurkan sidang sebagaimana didasarkan pada pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua ternyata tergugat hadir, serta pada sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa, dan putusan dijatuhkan secara *contradictoire* (Mujahidin, 2008). Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:

- a. tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/ mencabut kembali gugatannya.

Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

Berikutnya Dalam Pasal 13 ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2019 menyatakan Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan

yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradiktoir. Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir itu dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.

Putusan *contradictioir* Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak saat putusan dibacakan. Putusan ini kemudian dibedakan atas dua jenis, yakni pada saat putusan dibacakan para pihak hadir dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Terkait jenis putusan dari aspek kehadiran, Harahap menerangkan bahwa banyak pihak yang keliru dan menyamakan putusan *contradictioir* dengan *verstek*.

Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Dan menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi ini, maka terdapat 2 (dua) jenis putusan *contradictioir*, yaitu:

- (1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir Hal ini dapat terjadi apabila pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya datang menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang.
- (2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir Bentuk ini mengacu kepada ketentuan Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir (Makarao, 2004).

Upaya Hukum Dalam Acara Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court*

#### 1) *Verzet* (Perlawanan terhadap putusan *verstek*)

Penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court*, ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan Sederhana 2019 mewajibkan para pihak untuk hadir secara langsung di sidang baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah memiliki kuasa hukum, prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (3a) Perma Gugatan Sederhana 2019, Jika tergugat tidak hadir di pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara sah dan patut. Apabila ternyata pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut ternyata tergugat tidak hadir maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Bahwa terhadap putusan *verstek* tergugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan putusan. Perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek* dan kedua perkara tersebut baik *verstek* maupun *verzet* diregister dalam satu nomor perkara dan perkara *verzet* sedapat mungkin ditangani oleh Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek* (Saleh, dkk, 2004).

#### 2) Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Kemudian, setelah ditetapkannya Majelis Hakim segera dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Ketentuan mengenai isi putusan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Terhadap putusan tersebut yang tidak diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Mahkamah, 2015).

Ketidakhadiran prinsipal dalam persidangan gugatan sederhana memiliki dampak hukum yang signifikan dan beragam. Secara prosedural, ketidakhadiran prinsipal dapat menyebabkan penundaan persidangan, mengingat kehadiran prinsipal seringkali diperlukan untuk memberikan keterangan atau bukti yang relevan. Ketidakhadiran ini dapat memperlambat proses peradilan dan mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian perkara, yang pada akhirnya berdampak pada keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Dari perspektif hukum, ketidakhadiran prinsipal bisa berakibat pada konsekuensi hukum yang berat. Salah satu dampaknya adalah putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa kehadiran salah satu pihak. Jika prinsipal yang tidak hadir adalah pihak penggugat, gugatan dapat dinyatakan gugur dan penggugat kehilangan hak untuk mengajukan kembali gugatan yang sama di kemudian hari. Sebaliknya, jika yang tidak hadir adalah pihak tergugat, pengadilan dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa mendengarkan pembelaan dari tergugat, yang dapat berakibat pada putusan yang merugikan tergugat (Budiartha, 2019).

Ketidakhadiran prinsipal juga berdampak pada aspek non-hukum, seperti biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh pihak yang hadir dalam persidangan. Pihak yang hadir mungkin harus menanggung biaya tambahan untuk kehadiran di persidangan berikutnya atau biaya lain yang timbul akibat penundaan proses peradilan. Hal ini dapat menjadi beban finansial yang tidak diinginkan, terutama dalam perkara sederhana yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien (Perdata, 1989).

## **KEDUDUKAN KUASA HUKUM DALAM MEWAKILI PRINSIPAL DALAM PROSES GUGATAN SEDERHANA**

Apabila pada hukum acara pemeriksaan gugatan biasa kuasa hukum dapat “mewakili” kehadiran prinsipal di persidangan, maka pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana/ *small claim court*, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan sederhana 2019. Ketentuan tersebut membawa akibat hukum ketika penggugat atau tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa kepada seorang atau lebih advokat sebagai kuasa hukum, maka prinsipal tetap wajib untuk

hadir secara langsung di setiap persidangan. Pada hukum acara gugatan sederhana/ small claim court kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi “mendampingi” prinsipal di persidangan.

Mahkamah Agung memandang masyarakat memerlukan mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah di akses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukumnya. Sehingga diperlukannya penyelesaian perkara perdata dengan mekanisme khusus, alasan di perlukannya mekanisme khusus yaitu karena kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, biaya murah dan adil.

Di perkenalkannya dan diaturnya mengenai *Small Claim Court* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bagi gugatan sederhana merupakan salah satu langkah konkret dalam rangka terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan *Small Claim Court* dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara yang nilainya kecil secara cepat dan efisien, dengan berlakunya acara cepat, maka secara filosofi akan memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) Untuk mewujudkan prinsip *access to justice* melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan *Small Claim Court* Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 Tahun 2015 Jo.

Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana penyelesaian gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

Proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana yang telah diatur dalam Perma No 2 Tahun 2015 Jo. Perma No 4 Tahun 2019, yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Adapun proses awal pengajuan gugatan sederhana, yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, penggugat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan, blanko berisi mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan singkat duduk perkara dan tuntutan penggugat, kemudian penggugat wajib melampirkan bunti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Atau sesuai dengan Pasal 6A penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari kriteria gugatan sederhana dapat ditegaskan bahwa penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dilihat dari kriteria gugatan sederhana yang dimaksud yaitu:

- 1) Dari kriteria gugatan sederhana yang pertama yaitu jenis perkara perdata yang diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perkara wanprestasi muncul pasti karena adanya perjanjian, yang mana perjanjian itu secara tertulis jelas kapan terjadinya dan kapan berakhirnya suatu perjanjian itu. sehingga dengan sudah jelasnya waktu kapan terjadinya dan berakhirnya perjanjian itu maka proses pembuktiannya akan lebih cepat dan tidak memakan waktu lama.
- 2) Nilai gugatan perkara perdatanya maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan adanya batasan nilai tersebut maka tidak semua perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang nilainya besar dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana, selain itu dengan adanya batasan maksimal nilai gugatan ini juga mempengaruhi sederhana tidaknya pembuktian. Dengan dibatasinya nilai gugatan ini maka diharapkan penyelesaian dengan pembuktian yang sederhana tercapai, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara tidak terlalu lama.
- 3) Kemudian dijelaskan pula bahwa perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara mengenai sengketa hak atas tanah, tidak bisa diselesaikan prosedur gugatan sederhana. Karena dilihat dari perkaranya sendiri seperti perkara atau sengketa kepailitan yang diselesaikan melalui pengadilan khusus pasti nilainya lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dengan nilai gugatan yang begitu tinggi

selain tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), juga tidak dapat diselesaikan dengan pembuktian yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya lama. Kemudian sengketa mengenai hak atas tanah tidak dapat pula diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana dikarenakan perkaranya kompleks yang mana tidak hanya melibatkan satu pihak saja namun juga melibatkan banyak pihak yang tentunya proses penyelesaian dengan pembuktian sederhana tidak tercapai dikarenakan proses pemeriksaan yang lama di pengadilan. Dengan penjelasan tersebut bahwa kedua perkara perdata itu tidak dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana dikarenakan pemeriksaan yang lama sehingga tidak tercapainya pembuktian yang sederhana, maka penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dengan waktu yang lama maka biaya perkara yang dikeluarkan semakin banyak, hal itu menunjukkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat tercapai.

- 4) Pasal 4 ayat (1) mensyaratkan bahwa suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana ialah perkara yang para pihaknya baik tergugat dan penggugat masing-masing berjumlah satu, dengan pengecualian apabila terdapat kepentingan hukum yang sama. Dengan kata lain bahwa perkara perdata dengan kumulasi gugatan dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana. Kumulasi gugatan yang dimaksud ialah kumulasi gugatan dengan jenis kumulasi subyektif. Melalui penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan. Melalui sistem penggabungan ini maka terciptalah pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama, sehingga dapat mewujudkan peradilan sederhana (M.Yahya Harahap, 2014:104).
- 5) Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan bahwa suatu perkara yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana, harus diketahui domisili wilayah tempat tinggal tergugat, apabila domisili tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) mengatakan bahwa dalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat haruslah berdomisili wilayah hukum pengadilan yang sama. Pasal 4 ayat (3a) akan tetapi apabila penggugat berada di luar wilayah hukum atau domisili tergugat, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Adanya aturan mengenai domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana tersebut merupakan salah satu langkah untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya tambahan Pasal, yaitu Pasal 4 ayat (3a) yang mengatur mengenai apabila penggugat berada di wilayah hukum domisili tergugat menggambarkan bahwa gugatan sederhana dapat mewujudkan penyelesaian yang dapat memperluas akses pengadilan kepada masyarakat luas dan sebagai mekanisme penyelesaian yang didesain khusus bagi penyelesaian perkara-perkara kecil. Dengan penjelasan diatas bahwa gugatan sederhana merupakan penyelesaian perkara yang sederhana, dengan sederhananya proses penyelesaian itu maka semakin sedikit pula waktu yang diperlukan, dengan waktu yang singkat itu maka tidak diperlukan banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga terciptalah penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Sehingga dengan penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya murah itu, semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan dan masyarakat tidak takut lagi jika penyelesaian perkaranya akan berlarut-larut sehingga menimbulkan biaya yang dikeluarkan semakin besar, terutama perkara yang nilainya kecil. Maka semakin mudah terwujudnya jalan untuk menuju keadilan melalui pengadilan atau biasa disebut dengan *Access to Justice* (Sunaryo, 2005).

Dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4)

Perma 4/2019 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Pasca ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, babak baru penyelesaian perkara perdata di Indonesia telah terbuka. Gugatan sederhana, atau yang juga dikenal dengan sebutan *small claim court*, merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Selain menentukan batas maksimal nilai gugatan materil, gugatan sederhana juga mengatur mengenai batasan-batasan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Gugatan sederhana.

Dengan mengusung asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, Perma Gugatan Sederhana hadir dengan sejumlah ketentuan yang membuat penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan daripada penyelesaian perkara melalui gugatan biasa. Salah satu ketentuan yang dimaksud di atas adalah Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana. Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya kewajiban penggugat dan tergugat untuk menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan Sederhana.

Dalam hukum acara perdata untuk gugatan biasa, hak untuk didampingi atau di wakilkan oleh penasihat/kuasa hukum diatur pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. Apabila pihak penggugat/ tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa khusus kepada advokat sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa), mengandung makna jika kuasa hukum hadir dipersidangan maka prinsipal tidak harus hadir karena kehadirannya telah terwakili oleh kuasa hukumnya dalam hal ini kuasa hukum dipersidangan “mewakili” kehadiran prinsipal, akan tetapi walaupun demikian tidak mengurangi hak prinsipal untuk hadir dipersidangan secara langsung dengan didampingi kuasa hukumnya.

Apabila pada hukum acara pemeriksaan gugatan biasa kuasa hukum dapat “mewakili” kehadiran prinsipal di persidangan, maka pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana/ *small claim court*, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan sederhana 2019. Ketentuan tersebut membawa akibat hukum ketika penggugat atau tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa kepada seorang atau lebih advokat sebagai kuasa hukum, maka prinsipal tetap wajib untuk hadir secara langsung di setiap persidangan. Pada hukum acara gugatan sederhana/ *small claim court* kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi “mendampingi” prinsipal di persidangan.

Peran kuasa hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak prinsipal terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan sederhana, yang dirancang untuk menangani kasus-kasus dengan nilai klaim yang relatif kecil dan prosedur yang lebih cepat, tetap memerlukan keahlian dan pengetahuan hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap langkah prosedural dipenuhi dengan tepat. Kuasa hukum berperan dalam mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti surat gugatan, bukti-bukti pendukung, dan argumentasi hukum yang relevan (Sutantio, dkk, 2005).

Peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana, oleh karena itu, memerlukan penyeimbangan cermat antara keahlian teknis, kemampuan interpersonal, dan pengelolaan strategis. Melalui peran mereka, kuasa hukum tidak hanya memfasilitasi proses hukum yang efisien tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan kejujuran dalam sistem hukum, memberikan nilai yang tidak ternilai bagi prinsipal yang mereka wakili.

Kuasa hukum juga harus siap untuk bekerja dalam tim, jika diperlukan, terutama dalam kasus-kasus yang lebih kompleks. Kerjasama dengan rekan seprofesi, paralegal, dan ahli lainnya dapat memastikan bahwa semua aspek kasus ditangani dengan sebaik mungkin. Dalam gugatan sederhana, meskipun kasusnya mungkin lebih kecil dan prosedurnya lebih singkat, kolaborasi ini tetap dapat meningkatkan kualitas pembelaan dan hasil yang dicapai (Setiawan, 1987).

Secara keseluruhan, peran kuasa hukum dalam melindungi hak-hak prinsipal dalam proses gugatan sederhana adalah tugas yang kompleks dan menuntut. Dengan kombinasi keahlian hukum, integritas, komunikasi yang efektif, dan dedikasi untuk keadilan, kuasa hukum bisa memberikan representasi yang kuat dan berkelanjutan bagi prinsipal mereka. Melalui upaya ini, mereka tidak hanya membantu individu dalam mencapai resolusi sengketa yang adil tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Akibat hukum yang di timbulkan di karenakan ketidak hadirannya prinsipal pada sidang gugatan sederhana yaitu Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek, terhadap putusan tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*, akibat hukum tersebut erat kaitannya dengan angka waktu penyelesaian gugatan sederhana yang singkat maksimal paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

Kedudukan kuasa hukum yang mewakili prinsipal di peradilan dalam gugatan biasa, berbeda dengan pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana/ *small claim court*, dalam gugatan sederhana/ *small claim court* ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan Sederhana 2019 membatasi hak tersebut. Para Pihak wajib untuk hadir secara langsung di sidang baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan sederhana/ *small claim court* prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi hanya “mendampingi” prinsipal di persidangan. gugatan sederhana merupakan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana terdapat pada sederhananya pembuktian, kemudian cepat merujuk pada waktu jalannya peradilan yang mana penyelesaian menggunakan gugatan sederhana memakan waktu yang lebih sedikit karena proses pembuktiannya yang sederhana, sehingga penyelesaian perkaranya tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama, selain itu juga telah ditentukan bahwa waktu penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana. adalah 25 hari lebih cepat dibandingkan dengan peradilan dengan cara biasa yaitu 5 bulan, dengan sederhananya dan cepatnya penyelesaian perkara maka biaya yang dikeluarkan tidak banyak

## REFERENSI

- A. Mukti Arto. Mencari Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001  
 Abdulkadir Muhammad, Prof., S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015  
 Ahmad Yani, *Panduan Praktis Hukum Acara Perdata* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004  
 Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011  
 Djoni Sumardi Gozali.. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2021

- Erliyani,Rahmida “*metode penulisan dan penelitian hukum*”, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020
- Gunawan Widjaja, *Hukum Acara Perdata: Perihal Gugatan, Persidangan, dan Penyelesaian Sengketa* Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Lembar Negara Pasal 123 ayat (1) HIR
- Mahkama agung republik Indonesia, PA Sumenep “*Alur Pengajuan Gugatan Sederhana*”.
- M. Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (PT. Imaji Cipta Karya, 2020
- Muhammad Ridwansyah, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, Jurnal Konstitusi.
- Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* ,Bandung: Mandar Maju, 2005
- Romi Hardhika, *Konsekuensi Ketidakhadiran Prinsipal Individu dalam Gugatan Sederhana Tanah Grogot: Pengadilan Negeri Tanah Grogot*, 2024
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2007
- Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press. 2005
- Siti Hartini, *Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 2006
- Syahrani, R., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- Universitas Galuh, *Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang Objek Hak Tanggungan dalam Hal Eksekusi Terhalang oleh Gugatan*,Ciamis: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2023
- Universitas Sebelas Maret, *Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan* Surakarta: Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret, 2023.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,Jakarta: Sinar Grafika, 2008